



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 123/UN7.F4/HK/XII/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI ILMU
KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya semester Gasal tahun akademik 2024/2025 dan untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di lingkungan Departemen Kedokteran Spesialis khususnya Program Studi Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Departemen Kedokteran Spesialis, dipandang perlu mengangkat dosen pengajar mata kuliah;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : a. Dosen Pengajar bertugas :
1. merencanakan pembelajaran;
2. melaksanakan perkuliahan;
3. melaksanakan penilaian hasil belajar dan memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (SIAP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
4. menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;
5. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.
- b. Dosen Pengajar dalam melaksanakan tugas dibawah ketua program studi;
c. Dosen Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan I.
- KETIGA : Kepada Dosen Pengajar Mata Kuliah yang berasal dari Dosen Tetap diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. IKFR FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 123/UN7.F4/HK/XII/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA
 KULIAH PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN
 FISIK DAN REHABILITASI DEPARTEMEN
 KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

PERSONALIA DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH:

No	NAMA / NIP	SETARA JABATAN / GOLONGAN	ASAL INSTANSI	MATA KULIAH	SKS	KET.
1	dr. Tanti A Joe K, SpKFR-K, M.Si, Med NIP. 196812192008122001	Asisten Ahli III/ b Dosen FK UNDIP	Prodi KFR FK UNDIP	Modul Kanker / Perawatan Paliatif KFR	0.5	Team Teaching
				Modul Dasar USG Muskuloskeletal	0.25	
				Modul Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM)	0.5	
				Modul tatalaksana di ruang rawat inap dan rawat intensif dalam KFR	2	
				Tutorial, presentasi kasus, tinjauan pustaka	0.25	
				Persiapan Proposal penelitian dan penelitian	3	
				Hasil penelitian / tesis	2.75	
2	Dr. Hari Peni Julianti, SpKFR-K, M.Kes, FISPH, FISCAM NIP. 19700704198	Asisten Ahli III/ b Dosen FK UNDIP	Prodi KFR FK UNDIP	Filsafat Ilmu Pengetahuan & Etika	0,25	
				Metodologi Penelitian	0,25	
				Biostatistik dan Komputer statistik	0,25	
				Biologi Molekur	0,25	
				Farmakologi Klinik	0,25	
				Epidemiologi Klinik dan Evidence based medicine (EBM)		

No	NAMA / NIP	SETARA JABATAN / GOLONGAN	ASAL INSTANSI	MATA KULIAH	SKS	KET.
					0.25	
				Dokumentasi Medik	0,25	
				Pengetahuan teori klinik umum mengenai penyakit / kelainan / kondisi yang membawa dampak gangguan fisik di bidang	2.25	
				Organisasi dan manajemen pelayanan rehabilitasi medik	0.25	
				Falsafah, definisi IKFR & lingkungan kerjatim	0.25	
				Impairment, disabilitiy, and handicap (ICIDH) & Rehabilitasi promotif dan preventif	0.25	
				Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat (RBM), aspek psikososial dan limitasi partisipasi dalam rehabilitasi medis	0.25	
				Pengetahuan dasar asesmen dalam IKFR	1,00	
				Uji fungsi neuromuskuloskeletal	1	
				Tutorial, presentasikusus, laboratorium ketrampilan	1	
				Persiapan Proposal penelitian dan penelitian	3	
3	dr. Erna Setiawati, SpKFR-K, M.Si, Med NIP. 19840904200912003	Lector III/C Dosen FK UNDIP	Prodi KFR FK UNDIP	Modul Kardiorespirasi KFR (MKK)	1.75	
				Modul Kardiorespirasi KFR (MPK)	8	
				Persiapan Proposal penelitian dan penelitian	3	
				Tutorial, presentasi kasus, tinjauan pustaka	2.25	
4	dr. Rahmi Isma Asmara Putri, SpKFR-K, M.Si, Med NIP. 198411082015042003	Asisten Ahli III/ b	Prodi KFR FK UNDIP	Modul habilityasi/ rehabilitasianak (MKK)	2.5	
				Modul habilityasi/rehabilitasianak		

No	NAMA / NIP	SETARA JABATAN / GOLONGAN	ASAL INSTANSI	MATA KULIAH	SKS	KET.
		Dosen FK UNDIP		(MPK)	12	
				Modul Muskuloskeletal KFR (MKK)	3.5	
				Modul Muskuloskeletal KFR (MPK)	12	
				Tutorial, presentasikusus, tinjauan pustaka	2.25	
				Persiapan Proposal penelitian dan penelitian	3	

Semarang, 20 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

